

AJRC Factsheet

IMPLEMENTASI UU NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2007 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Permasalahan Hukum

Berbagai permasalahan hukum dihadapi oleh korban tsunami 26 Desember 2004 berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka pasca bencana. *Pertama*, menyangkut dengan perwalian, dimana banyak anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka. Anak-anak ini harus ditempatkan di bawah perwalian sehingga secara hukum ada pihak yang akan bertanggungjawab untuk mengurus anak dan hartanya.

Kedua, permasalahan di bidang perbankan. Bisa diperkirakan sebagian harta kekayaan individu dan badan hukum tersimpan di bank. Bencana telah menyebabkan sebagian nasabah bank meninggal, ahli waris tidak diketahui, atau mereka tidak mengetahui bahwa pewarisnya meninggalkan sejumlah harta di bank, atau ahli waris yang ditinggalkan adalah anak di bawah umur, sementara identitas diri, dan identitas yang menyangkut dengan perbankan hilang.

Ketiga, bidang pertanahan, banyak tanah musnah, tidak tertera tanah yang kehilangan batas fisik, bukti kepemilikan tanah, dan akta identitas diri lenyap.

Semua ini merupakan persoalan yang serius dihadapi oleh masyarakat korban tsunami disamping persoalan-persoalan lainnya seperti di bidang asuransi, dokumentasi dan lain-lain.

Berdasarkan alasan inilah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara* yang pada tanggal 28 Desember 2007 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 .

Rekomendasi

Masyarakat Aceh-Nias yang menjadi korban dalam bencana tsunami 26 Desember 2004 sangat berkeinginan agar Perpu No 2 Tahun 2007 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No 48 Tahun 2007 akan menjadi alat yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di Aceh Nias.

ACEH JUSTICE RESOURCE CENTRE (AJRC)

Jl. Putroe Phang No. 1 Gedung Fakultas Hukum LT. II Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh

Telpon/Fax: 0651 755 5165 Website: www.ajrc-aceh.org E-mail: ajrc@ajrc-aceh.org

Dipihak lain ternyata kita prihatin terhadap nasib korban tsunami yang hak-haknya tidak secara keseluruhan terlindungi oleh perpu ini. Untuk itu perlu dicarikan jalan keluar (solusi yuridis), sehingga keberadaan undang-undang No 48 Tahun 2007 dapat menjamin terlindunginya hak-hak korban tsunami.

Adapun solusi yuridis yang dapat dilakukan berupa:

1. Menyangkut dengan kewenangan Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan dalam mengelola harta pada umumnya atau tanah para korban yang tidak diketahui lagi pemiliknya, ahli waris maupun walinya harus dibuatkan pengaturannya lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
2. Ketentuan mengenai perwalian yang dalam UU No 48 Tahun 2007 masih kurang memperhatikan masalah pemeliharaan atau pengasuhan anak, secara lebih lanjut dapat diatur dalam Qanun Aceh.
3. Untuk masalah yang menyangkut dengan kewenangan perbankan, pemerintah dan DPRA harus meminta Bank Indonesia agar lebih proaktif membantu para korban tsunami dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang lebih menjamin terpenuhinya hak-hak para korban, ahli waris atau walinya.
4. Berkaitan dengan penetapan dan penguasaan tanah musnah Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus segera mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diperintahkan dalam pasal 3 ayat (3) UU No 48 Tahun 2007.
5. Agar UU No 48 Tahun 2007 dapat dijadikan pedoman dalam menangani kasus-kasus korban tsunami, maka diharapkan kepada pemerintah agar segera mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat dan instansi terkait.
6. Perlu ada suatu pengawasan yang terpadu sehingga dapat dihindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan UU No 48 Tahun 2007.

Komentar dan Tindak Lanjut

- ⊗ *Kewenangan Baitul Mal mengelola harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya sudah diatur dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e*
- ⊗ *Perwalian juga sudah terdapat aturannya dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan saat ini tengah disiapkan Rancangan Qanun tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak*
- ⊗ *Sikap proaktif Bank Indonesia sangat diperlukan untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang lebih menjamin terpenuhinya hak-hak para korban, ahli waris atau walinya*
- ⊗ *Diperlukan pengawasan yang terpadu oleh semua komponen masyarakat untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan UU No 48 Tahun 2007.*